

ABSTRAK

Safira Pramayfella Mayulu (01656170171)

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (KAJIAN HUKUM PERJANJIAN)

(ix + 105 halaman; 3 lampiran)

Merek menjadi instrumen perdagangan yang semakin penting di era perekonomian global saat ini yang menyebabkan semakin meningkatnya potensi untuk melakukan pengalihan hak atas merek. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai pengalihan hak atas merek salah satunya melalui perjanjian. Untuk melihat pelaksanaan aturan tersebut, diperlukan penelitian mengenai pengalihan hak atas merek melalui perjanjian serta peran Notaris dalam pembuatan pengalihan hak atas merek tersebut secara yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada studi kepustakaan yang memuat teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengalihan hak atas merek melalui perjanjian, dapat dilakukan melalui perjanjian jual beli merek. Perjanjian pengalihan hak atas merek tersebut harus disertai dengan proses penyerahan (*levering*), yaitu bukti tertulis mencakup tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan Notaris bahwa telah terjadi suatu perjanjian jual beli merek yang menjadi dasar perpindahan hak atas merek. Oleh karena itu, peran Notaris dalam pengalihan hak atas merek tersebut sangatlah penting, karena notaris harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang Merek yang diperjanjikan dan Notaris wajib mengetahui sebab-sebab yang dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Referensi: 39 (1981-2018)

Kata Kunci: Peran Notaris, Pengalihan Hak atas Merek, Merek dan Indikasi Geografis



ABSTRACT

Safira Pramayfella Mayulu (01656170171)

THE ROLE OF PUBLIC NOTARY MAKING A TRADEMARK TRANSFER ASSIGNMENT (LAW OF AGREEMENT)

A trademark become an instrument of commerce that increasingly important in the current era of global economy and making potential transaction of transferring trademarks. Article 41 paragraph (1), Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indication stipulate trademark transfer based on transfer agreement. In this respect, it is necessary to review the trademark transfer agreement and the role of public Notary in making the agreement based on a literature study that contains theories and related legislation. It can be concluded that the trademark could be transferred with an agreement. The trademark transfer agreement must be accompanied by a levering process, as known as written evidence such as the assignment agreement or contract parties that have been validated by public Notary. Consequently, the role of public Notary is very important, because they have to provide an explanation to the parties about the Trademark Agreement and reasons causes a revocable agreement.

Keywords: The Role of Public Notary, Trademark Transfer, Trademark and Geographical Indication.

